

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Penguatan dan Harmonisasi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan pengawas syariah otoritas dan jasa keuangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan untuk mewujudkan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah dan mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil.
2. Sinergi antara dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan terjadi ketika melakukan pengawasan terhadap bank syariah. Dewan pengawas syariah berperan mengawasi secara internal dalam artian mengawasi operasional perbankan agar sesuai dengan prinsip Syariah sedangkan otoritas jasa keuangan mengawasi secara eksternal atau secara keseluruhan selain mengawasi agar sesuai dengan prinsip Syariah, otoritas jasa keuangan juga mengawasi kesehatan bank. hubungan yang dilakukan merupakan hubungan kerja yang memiliki satu tujuan.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk dewan pengawas syariah

Pada saat ini kinerja dari dewan pengawas syariah menjadi sorotan publik. Karena di lapangan masih banyak terdapat lembaga syariah yang masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi tingkat pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

2. Saran untuk otoritas jasa keuangan

Otoritas jasa keuangan memiliki divisi khusus perbankan syariah yang dinamakan departemen perbankan syariah, yang disayangkan departemen ini hanya berada di OJK pusat yang berada di Jakarta. Sebaiknya, untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah departemen perbankan syariah perlu di bentuk di OJK daerah yang dikhususkan untuk mengawasi lembaga keuangan Syariah.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya

peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber untuk melakukan penelitian tentang pengawasan di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu peneliti berharap pada penelitan selanjutnya untuk bisa menggali lebih dalam lagi tentang sistem pengawasan yang berada di dalam lembaga keuangan syariah dan otoritas jasa keuangan.